



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, 33th, Katolik, swasta/Pelaut beralamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusman, S.H, M.H..Adv, Advokat yang berkantor di Jl.Kelud Selatan IV / 8 Rt/Rw.007/005, Kel. Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, 24th, Katolik, swasta, beralamat di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOGI PANGGABEAN, S.H., dan WINDY ARYADEWI, S.H., para Advokat yang berkantor pada kantor advokat JW LAW OFFICE Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Lemah Gempal V No.14 RT 005 RW 004 Barusari, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2024, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 27 Juni 2024, dalam Register Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Duduk Perkara

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah dihadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-08122021-0001 tanggal 10 Desember 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai Anak sampai dengan Gugatan ini diajukan.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya.
4. PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah PENGGUGAT bersama dengan Ibu kandung PENGGUGAT dan seorang pembantu di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang.
5. Bahwa setelah menikah, untuk PERTAMA KALINYA PENGGUGAT pergi bekerja berlayar pada bulan Februari-Maret 2022, dan pulang pada bulan Oktober 2022.
6. Kemudian untuk KEDUA KALINYA pada bulan Maret 2023, PENGGUGAT pergi berlayar kembali laut, dan pulang sekitar Agustus – September 2023 dan selama berlayar ini, PENGGUGAT merasa ada kejanggalan dalam rumah tangga :
 - a. Ketika PENGGUGAT berkomunikasi melalui handphone dengan TERGUGAT tidak pernah mau untuk menunjukkan ibu kandung PENGGUGAT saat PENGGUGAT ingin melihat kondisi Ibu Kandung PENGGUGAT;
 - b. PENGGUGAT baru mengetahui waktu PENGGUGAT berlayar pertama kali dan saat Ibu Kandung PENGGUGAT sakit keras dan masuk rumah sakit, ternyata TERGUGAT tidak peduli dan tidak ikut merawat Ibu kandung PENGGUGAT, melainkan justru Bulik PENGGUGAT (adik dari ayah PENGGUGAT/almarhum)
 - c. TERGUGAT juga tidak memperhatikan dan merawat Ibu kandung PENGGUGAT justru TERGUGAT malah menggunakan uang Ibu Kandung PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT sudah memberikan jatah uang sendiri kepada TERGUGAT;
7. Bahwa puncak nya adalah ketika PENGUGAT pulang dari berlayar kurang lebih sekitar Agustus – September 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar sedemikian rupa yang disebabkan selain masalah di atas (poin nomer 6 huruf a,b,c) juga antara lain :

Sikap TERGUGAT yang tidak menjaga privasi PENGGUGAT, misalnya membuka hp tanpa ijin, membongkar data pengeluaran dari sejak sebelum menikah juga tanpa ijin dan diam diam, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai suami/Kepala Rumah Tangga, karena hal hal tersebut di atas, maka sejak kurang lebih September tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu rumah lagi

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT tinggal di Jl. Kelud Selatan I/ 24) dan TIDAK PERNAH BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN.

8. Keluarga sudah berusaha menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT sudah merasa tidak ada kecocokan dan akan terus timbul perselisihan yang sulit didamaikan, dan juga mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak/belum memiliki anak, PENGGUGAT merasa berat dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berkeluarga dengan TERGUGAT.
9. Bahwa akibat sikap dan perilaku TERGUGAT, hidup perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rusak, tidak harmonis, tidak rukun, dan telah terbukti terjadi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau lebih tepatnya perselisihan yang tidak mungkin didamaikan kembali sebagaimana amanat UU No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f.
10. Bahwa oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya hingga terbit akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menunjuk Majelis Pemeriksa perkara guna memeriksa dan memutuskan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan Perkawinan antara Antonius Deddy Kurniawan dengan Veronika Vina Wahyujati sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-08122021-0001 tanggal 10 Desember 2021, putus karena perceraian.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta perceraianya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan se adil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya WINDY ARYADEWI, S.H., para Advokat yang berkantor pada kantor advokat JW LAW OFFICE Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Lemah Gempal V No.14 RT 005 RW 004 Barusari, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NOVRI DA DIANSARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dan KERAS dalil Replik Penggugat posita nomor 2,3 dan 4 karena Penggugat telah berkata bohong dan menghalalkan segala cara agar dapat menceraikan Tergugat dengan semena-mena, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Tergugat adalah istri yang rajin, setiap pagi manasi 2 mobil, bersihkan garasi, belanja dan menyiapkan untuk makan pagi keluarga;
- Pada waktu ibu Penggugat sakit minta tolong Tergugat untuk mengecek HP Ibu Penggugat apakah ada pesan/ telpon/ notifikasi lainnya, Tergugat selalu melaksanakan segala perintah ibu Penggugat;
- Uang yang dikirim Penggugat ke Tergugat dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan hidup rumah tangga;
- Tergugat juga selalu ikut menjaga Ibu Penggugat di RS, Tergugat tidak mengantar saat jadwal penyinaran ibu Penggugat karena

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum mahir mengendarai mobil dan tidak hafal jalan di Semarang, Tergugat juga tidak dapat mengendarai motor persneling;

- Tidak ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang besar, hanya pertengkaran kecil biasa layaknya orang yang berumah tangga, Tergugat melakukan kewajibannya untuk melayani Penggugat dan merawat ibu Penggugat, justru Penggugatlah yang ketahuan suka pergi ke panti pijat dan mempunyai Wanita Idaman Lain setelah datang acara reuni SMP;

- Sebenarnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, pertengkaran itu sendiri disebabkan karena Penggugat mempunyai sifat yang keras dan tidak peduli dengan Tergugat, Penggugat pernah 2x membanting HP Tergugat dan pernah hampir menendang Tergugat, Penggugat juga mempunyai kebiasaan buruk suka menghamburkan uang untuk wanita di panti pijat.

- Tergugat TIDAK PERNAH PERGI meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang benar adalah Penggugat dengan kejam telah mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama karena Penggugat tidak mau Tergugat masih ada di rumah milik Penggugat, Penggugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;

2. Bahwa menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat posita 5 dan 6 karena secara de facto Tergugat sudah berulang kali menghubungi Penggugat akan tetapi Penggugat telah memblokir kontak Tergugat. Hal ini terjadi karena Penggugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain sehingga dengan seenaknya membuang Tergugat yang istri sah Penggugat;

3. Tergugat sampaikan bahwa Tergugat TIDAK MAU BERCERAI dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai dan memaafkan perbuatan Penggugat, namun jika memang tetap terjadi perceraian maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat dan terpenuhinya HAK-HAK yang seharusnya menjadi milik Tergugat.

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat Konkensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil yang tertera dalam Konkensi dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonkensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonkensi menyatakan kondisi rumah tangga antara Penggugat Rekonkensi dan Tergugat Rekonkensi baik-baik saja dan harmonis, jika ada pertengkaran itu hanya merupakan riak-riak kecil dalam hidup berumah tangga, pertengkaran itu sendiri disebabkan karena Tergugat Rekonkensi mempunyai sifat yang keras dan tidak peduli dengan Penggugat Rekonkensi, Tergugat Rekonkensi juga mempunyai kebiasaan buruk suka menghamburkan uang untuk wanita di panti pijat, dan Tergugat Rekonkensi telah ketahuan menjalin hubungan mesra dengan teman SMP setelah menghadiri acara reuni SMP, Penggugat Rekonkensi sampaikan bahwa Penggugat Rekonkensi TIDAK MAU BERCERAI DENGAN Tergugat Rekonkensi karena tidak ada kesalahan, justru Tergugat Rekonkensi yang bersalah akan tetapi malah menggugat cerai Penggugat Rekonkensi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejak bulan September 2023 hingga bulan September 2024 atau selama 13 (Tigabelas) bulan, Tergugat Rekonkensi tidak menafkahi Penggugat Rekonkensi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonkensi terpaksa bekerja banting tulang. Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonkensi menuntut supaya Tergugat Rekonkensi membayar nafkah terutang dan atau segala macam biaya yang tidak diberikan Tergugat Rekonkensi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonkensi setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Jadi nafkah terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonkensi adalah 13 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonkensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONKENSI

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan MENOLAK Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk Membayar Nafkah Terutang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon keadilan yang seadil-adilnya / *Ex Aequo Et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Agustus 2024, dimana atas replik tersebut, pihak tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 13 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang, Nomor 3374-KW-08122021-0005, tertanggal 10 Desember 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374090401220003, tertanggal 4 Januari 2022 bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Ringkasan pulang rekam medis tanggal masuk 19 Maret 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.3 ;
4. Fotocopy Ringkasan pulang tanggal 27 April 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.4 ;
5. Fotocopy pemeriksaan radiologi tanggal 17 April 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.5 ;
6. Fotocopy laborat patologi tanggal 23 Maret 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.6 ;
7. Fotocopy pemeriksaan radiologi tanggal 16 Maret 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.7 ;
8. Fotocopy laborat patologi anatomi tanggal 28 April 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.8 ;
9. Fotocopy radiologi tanggal 19 Maret 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.9 ;
10. Fotocopy pemeriksaan radiologi tanggal 10 Juni 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.10 ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy pemeriksaan radiologi tanggal 1 November 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.11 ;

12. Fotocopy pemeriksaan kedokteran nuklir tanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.12 ;

Fotokopi Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya,.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI Wijayatun, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bekerja sebagai ART di rumah mereka;
- Bahwa saya kenal mereka sejak bulan Februari 2022 sejak saya bekerja sebagai ART di rumah mereka, tetapi sekarang saya sudah tidak bekerja di rumah mereka lagi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, dan menurut cerita dari Penggugat, mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu kandung PENGGUGAT dan seorang pembantu di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai Anak sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa pada mulanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya dan setelah menikah, untuk PERTAMA KALINYA PENGGUGAT pergi bekerja berlayar pada bulan Februari-Maret 2022, dan pulang pada bulan Oktober 2022, kemudian untuk KEDUA KALINYA pada bulan Maret 2023 , PENGGUGAT pergi berlayar kembali laut, dan pulang sekitar Agustus – September 2023 dan selama berlayar ini, PENGGUGAT merasa ada kejanggalan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Agustus 2023 mereka cekcok karena Tergugat cemburu sama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat cerita ke saya kalau dia cemburu karena Penggugat sering chat-chatan di HP dengan teman perempuannya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran bulan Agustus 2023 mereka tidak akur, mereka tidak tidur sekamar lagi dan Tergugat meninggalkan rumah, setelah seminggu pulang dan di bulan September 2023 Tergugat pergi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi bulan Agustus 2023 hanya membawa barang satu tas ditentang, saya tanya katanya hiling-hiling ;
- Bahwa bulan September 2023 Tergugat pergi lagi setelah seminggu di rumah, barang-barangnya seperti alat-alat mandi, almari dan lainnya saya antar ke tempat Tergugat di rumah pak dhenya ada di sebelah rumah Penggugat dan tidak ada yang jemput dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saya mendengar mereka cekcok tetapi kata-katanya saya tidak jelas;
- Bahwa penyebab percekcoan karena ibu Penggugat sakit dan sering kontrol harus ada yang jaga tetapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa keseharian Tergugat merawat diri pitekan, main HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi reoni berdua setelah itu mereka bertengkar karena ada chat dengan teman SMPnya Penggugat ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat mengusir Tergugat ;
- Bahwa saya mengantar barang-barang atas perintah dari ibu ;

Atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

2. SAKSI Elisabeth Bardini., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saya dan Tergugat adalah keponakan ipar saya ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2021, dihadapan Pemuka Agama Katolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu kandung PENGGUGAT dan seorang pembantu di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai Anak sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa pada mulanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dan setelah menikah, untuk PERTAMA KALINYA PENGGUGAT pergi bekerja berlayar pada bulan Februari-Maret 2022, dan pulang pada bulan Oktober 2022, kemudian untuk KEDUA KALINYA pada bulan Maret 2023, PENGGUGAT pergi berlayar kembali laut, dan pulang sekitar Agustus – September 2023 dan selama berlayar ini, PENGGUGAT merasa ada kejanggalan dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak Agustus 2023 mereka cekcok karena Tergugat cemburu sama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat diperkenalkan ke Penggugat setelah itu 3 (tiga) bulan menikah ;
- Bahwa Penggugat asli dari Klaten dan ada saudara disitu yaitu pak dhenya;
- Bahwa sewaktu Tergugat masih di Klaten dijodohkan pak dhenya yang bernama pak PURYONO ke Penggugat ;
- Bahwa saya secara pribadi tidak sreg karena sewaktu melamar tidak ada orang tua, yang ada hanya ibunya saja, tetapi waktu itu karena Penggugat mau berlayar sehingga Penggugat mau menikah;
- Bahwa ada mediasi dengan Romo tetapi Penggugat tidak mau kemabli ke Tergugat;
- Bahwa mediasi tersebut atas inisiatif keluarga ;
- Bahwa menurut saya dari cerita Penggugat, mereka tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa kalau mendengar langsung mereka cekcok tidak pernah tapi Penggugat pernah curhat ke saya ;
- Bahwa awalnya pencetusnya Tergugat cemburu kepada Penggugat dan setelah saya tanya kenapa kalau Cuma cemburu kok mau cerai, ternyata ada alasan lain yaitu sewaktu Penggugat berlayar Tergugat tidak pernah menunggu atau ganti jaga ibu mertuanya sehingga Penggugat marah dan jengkel kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dikatakan tidak pernah merawat ibu mertuanya, dia hanya pernah mencarikan surat rujukan saja ;
- Bahwa saya pernah menasehati Tergugat agar mengantar mertuanya tapi Tergugat bialng kalau ke Rumah Sakit dia meriang;
- Bahwa setiap bulan Penggugat mengirim uang ke ibunya dan ke Tergugat tetapi uang untuk ibunya dikasihkannya sedikit-sedikit;
- Bahwa saya yang merawat ibunya selama di Rumah Sakit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah ngantar ibu mertuanya ke Rumah Sakit sesekali ;
 - Bahwa Penggugat cerita ke saya kalau Tergugat pergi tidak pamit selama seminggu dan setelah kembali pergi lagi ke rumah pak dhenya di rumah sebelah ;
 - Bahwa saya pernah dengar Tergugat pergi yang kedua karena Penggugat mengusir Tergugat;
 - Bahwa Pernikahan tersebut atas inisiatif Penggugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat dan tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kawin tanggal 10 Desember 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang, Nomor 3374-KW-08122021-0001, tertanggal 10 Desember 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T-2
3. Fotocopy Percakapan via WA antara Penggugat dengan ONX, bermeterai cukup print dari HP, diberi tanda Bukti T-3 ;

Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-3 Copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan di depan persidangan :

1. Saksi **Philippus Benedictus Wuryono Ciptomartono**, Dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saya kenal dengan Tergugat karena Tergugat keponakan saya dan Penggugat adalah suaminya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2021, di Gereja Santapaulus Sampangan Semarang ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang, mereka tinggal

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Ibu kandung Penggugat dan seorang pembantu, kadang kakak ibunya sabtu minggu datang ke rumah tersebut ;

- Bahwa sebelumnya tahun 2020 Penggugat pernah melamar seseorang rumahnya di Sendangguwo dan saya sebagai pengurus lingkungan diajak rundingan, rencananya mereka menikah tahun itu juga tapi menurut cerita dari orang-orang lingkungan, setelah pihak perempuan tahu kalau ibu Penggugat sakit dan sebelum menikah calon istrinya diajak tinggal di rumah Penggugat untuk merawat ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga calonnya pulang dan membatalkan tunangan tersebut ;

- Bahwa saya menanyakan kenapa tunangan tersebut gagal lalu saya cerita ke Penggugat kalau saya punya keponakan di Klaten dan saya kasih nomor telephone keponakan saya ke Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah dua setengah bulan mereka tunangan ;

- Bahwa tidak ada pernyataan dari Penggugat kalau menikah untuk mengurus ibunya yang sedang sakit namun di rumah Klaten Tergugat yang merawat ibu saya sehari-hari ;

- Bahwa pada saat lamaran saya sebagai pihak kedua-duanya ;

- Bahwa lamarannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021;

- Bahwa mereka serumah tinggal layaknya suami istri dan selama Penggugat berlayar, Tergugat tinggal dengan ibu mertuanya;

- Bahwa tidak ada keluhan kesah tentang uang belanja ;

- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu,;

- Bahwa Penggugat pernah datang dan bilang ke saya kalau sudah tidak suka lagi sama Tergugat, tanpa menyebutkan alasannya;

- Bahwa setelah Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat, Tergugat tinggal di rumah saya ;

- Bahwa Tergugat keluar rumah sekali dan seterusnya tidak balik lagi;

- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat ;

- Bahwa pernah ada Romo dari Gereja mau mendamaikan tapi Penggugat dipanggil belum hadir;

- Bahwa menurut Katholik cerai tidak boleh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI Bertha Maria Theresia S., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat karena Tergugat keponakan saya dan Penggugat adalah suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2021, di Gereja Santapaulus Sampangan Semarang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang, mereka tinggal bersama dengan Ibu kandung Penggugat dan seorang pembantu, kadang kakak ibunya sabtu minggu datang ke rumah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tahun 2020 Penggugat pernah melamar seseorang rumahnya di Sendangguwo dan saya sebagai pengurus lingkungan diajak rundingan, rencananya mereka menikah tahun itu juga tapi menurut cerita dari orang-orang lingkungan, setelah pihak perempuan tahu kalau ibu Penggugat sakit dan sebelum menikah calon istrinya diajak tinggal di rumah Penggugat untuk merawat ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga calonnya pulang dan membatalkan tunangan tersebut ;
- Bahwa saya menanyakan kenapa tunangan tersebut gagal lalu saya cerita ke Penggugat kalau saya punya keponakan di Klaten dan saya kasih nomor telephone keponakan saya ke Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah dua setengah bulan mereka tunangan ;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Penggugat kalau menikah untuk mengurus ibunya yang sedang sakit namun di rumah Klaten Tergugat yang merawat ibu saya sehari-hari ;
- Bahwa pada saat lamaran saya sebagai pihak kedua-duanya ;
- Bahwa lamarannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa mereka serumah tinggal layaknya suami istri dan selama Penggugat berlayar, Tergugat tinggal dengan ibu mertuanya;
- Bahwa Tergugat keluar rumah sekali dan Tergugat pernah bilang ke saya "Bu Dhe saya lapar" terus saya kasih nasi bungkus katanya dia tidak boleh mengambil telur dan lainnya di rumah tersebut ;
- Bahwa setelah reuni mereka sempat bertengkar Tergugat ditendang sama Penggugat tetapi tidak kena tapi kena HPnya setelah itu saya kasih tahu untuk sabar ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar rumah karena ditendang dan diusir sehingga Tergugat pergi dan tinggal di rumah saya;
- Bahwa saya pernah mendengar kalau Penggugat ada hubungan dengan temanya yang janda beranak tiga;
- Bahwa pernikahan atas inisiatif Penggugat ;
- Bahwa setelah Tergugat tinggal di rumah saya tidak pernah diberi uang oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan Tergugat bekerja;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing untuk Penggugat tertanggal 24 September 2024 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 September 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Pihak Penggugat memohonkan dalam petitumnya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinaan Nomor 3374-KW-08122921-0001 tanggal 10 Desember 2021, telah putus karena cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat mendalilkan bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat, hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak, tidak harmonis, tidak rukun, dan telah terbukti terjadi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau lebih tepatnya perselisihan yang tidak mungkin didamaikan kembali sebagaimana amanat UU No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 12 bukti surat dan 2 orang saksi sedangkan Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan 3 bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Santa Paulus Sampangan Semarang pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-08122021-0001 tanggal 10 Desember 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama dengan Ibu kandung Penggugat dan seorang pembantu di Jl Kelud Selatan I/22 Semarang.
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya.
- Bahwa setelah menikah, untuk pertama kalinya Penggugat pergi bekerja berlayar pada bulan Februari-Maret 2022, dan pulang pada bulan Oktober 2022.
- Kemudian untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2023, Penggugat pergi berlayar kembali laut, dan pulang sekitar Agustus – September 2023;
- Bahwa sejak Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat cemburu sama Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar lagi dan Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang ;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi pada bulan September 2023, setelah seminggu di rumah, barang-barangnya seperti alat-alat mandi, almari dan lainnya oleh saksi Wijayatun sebagai ART atas perintah Penggugat mengantarkan barang tersebut ke tempat Tergugat di rumah pak dhenya ada di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dijemput oleh Penggugat untuk kembali lagi untuk tinggal Bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Ibu Penggugat dalam keadaan saksi dan sering berobat ke rumah sakit tapi Tergugat tidak mau menemani Ibu Penggugat setiap berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diadakan mediasi baik oleh keluarga maupun oleh rohaniawan atau Romo;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya selalu cek cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat di depan persidangan tidak ada yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat selalu diwarnai cekcok yang terus menerus bahkan dari keterangan saksi-saksi pihak Tergugat juga tidak ada yang menerangkan adanya percek-cokan yang terus menerus bahkan dari pihak Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena tidak ada kesalahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akata Perkawinan, dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P-3 sampai dengan P-12, kesemuanya berupa rekam medik ibu Penggugat yang sedang sakit, dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa Majelis melihat permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih kepada masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, dan permasalahan tersebut belum diupayakan secara maksimal baik dengan cara mediasi dengan bantuan keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan juga belum upaya penyelesaian dengan melibatkan rohaniawan pemuka agama dalam hal ini pemuka Agama Katholik atau Romo, sehingga Majelis memandang tidak terbukti sebagai suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau lebih tepatnya perselisihan yang tidak mungkin didamaikan kembali sebagaimana amanat UU No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f., oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat lainnya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan demikian Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan rekonvensi adalah Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan biaya nafkah dengan alasan :

- a. Sikap dan perilaku TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonvensi yang sudah mendapat jatah dari PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonvensi justru malah mengambil uang milik Ibu PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonvensi;
- b. Ketika terjadi pertengkaran, dan sebelum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Rekonvensi pergi dari rumah, PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonvensi sudah memberikan uang Rp 18.000.000,-
- c. Dalam perkawinan a quo, belum ada anak sehingga uang nafkah tidak mendesak untuk diberikan, dan TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonvensi sudah bekerja (berbeda dahulu ketika rumah tangga masih rukun, TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonvensi malas Tidak menunjukkan minat untuk bekerja;
- d. Permintaan uang ini merupakan bukti bahwa dalam pikiran TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonvensi adalah uang, dan bukan cinta;

Selanjutnya mohon agar MAJELIS menolak Rekonvensi seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dan tetap pada bukti yang telah diajukan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa menurut bukti T-1 dan T-2 P-, berupa surat Kawin dari Gereja St. Paulus Sampangan, Semarang, tertanggal 10 Desember 2021,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akta Perkawinan yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang, Nomor 3374-KW-08122021-0001, tertanggal 10 Desember 2021, dan T-3 berupa screenshot percakapan WA antara Tergugat Rekonvensi dengan ONX untuk pemesanan layanan pijat, dari bukti surat tersebut tidak ada yang menerangkan tentang pekerjaan dan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi juga tidak menghadirkan saksi – saksi dan bukti surat yang membuktikan secara pasti apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilan dalam satu bulan yang diterima, dan berapa kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam satu bulan, dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya maka pihak Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.600,00 (serratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 167.600,00 (serratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., dan Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Nomor 314/Pdt.G/2024/PN.Smg, tanggal 27 Juni 2024, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Wasiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H, M.H.

T.t.d

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Wasiyati, S.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 42.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 5.600,00
6. Redaksi Put Akhir	: Rp. 10.000,00
7. Materai Put Akhir	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 167.600,00

(seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)